



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
3. Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Melawi;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
7. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan fungsional;
10. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama;
11. Sekolah Menengah Pertama Satu Atap adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama yang berada Satu Atap dengan Sekolah Dasar;
12. Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Atas;
13. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
17. Pendidikan Menengah Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar;

18. Pendidikan Menengah Atas adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Menengah Pertama;
19. Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Menengah Pertama;
20. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Kependidikan;
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
25. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
26. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
28. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan;
31. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur Pendidikan Sekolah;
32. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa;
33. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan :
 - a. Meningkatkan penampungan lulusan Sekolah Dasar 9 (Sembilan) Tahun guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. Meningkatkan penampungan lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Menengah berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Perubahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 49).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, eselon IV a pada Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB IV KURIKULUM Pasal 6

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V SISWA Pasal 7

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus :
 - a. Tamat Pendidikan Dasar;
 - b. Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus :
 - a. Tamat Pendidikan Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - b. Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 8

- (1) Siswa mempunyai hak :
 - a. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menatuhi peraturan yang berlaku;
 - c. Menghormati tenaga kependidikan;
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Dinas.

BAB VI PENILAIAN Pasal 9

Penilaian Sekolah Menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh ketenangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sekolah Menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.

- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
- Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4). Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - Biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Diitetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, **8 Juli** 2008

BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, **8 Juli** 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN **2008** NOMOR **10**

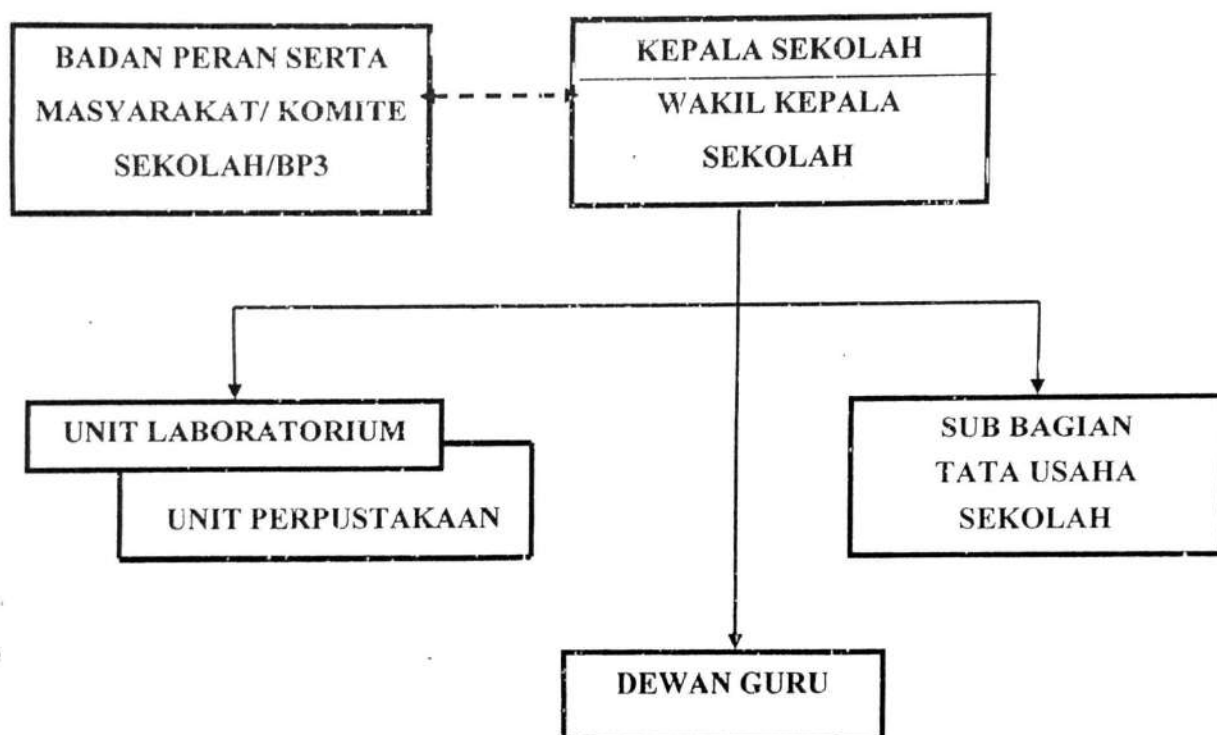
1 : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 8 JULI 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMP



—————> : GARIS KOMANDO
-----> : GARIS KOORDINASI

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh

Pada tanggal, 8 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

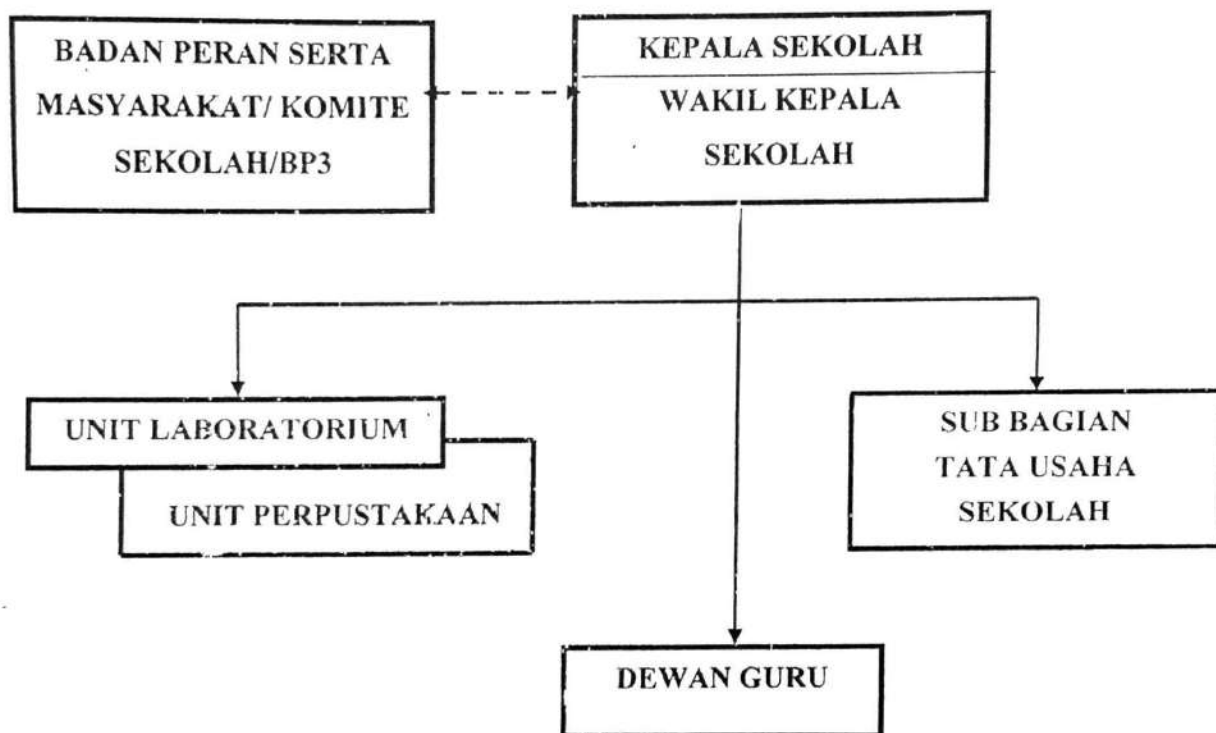
piran II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 8 JULI 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMA



→ : GARIS KOMANDO
- - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh

Pada tanggal, 8 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

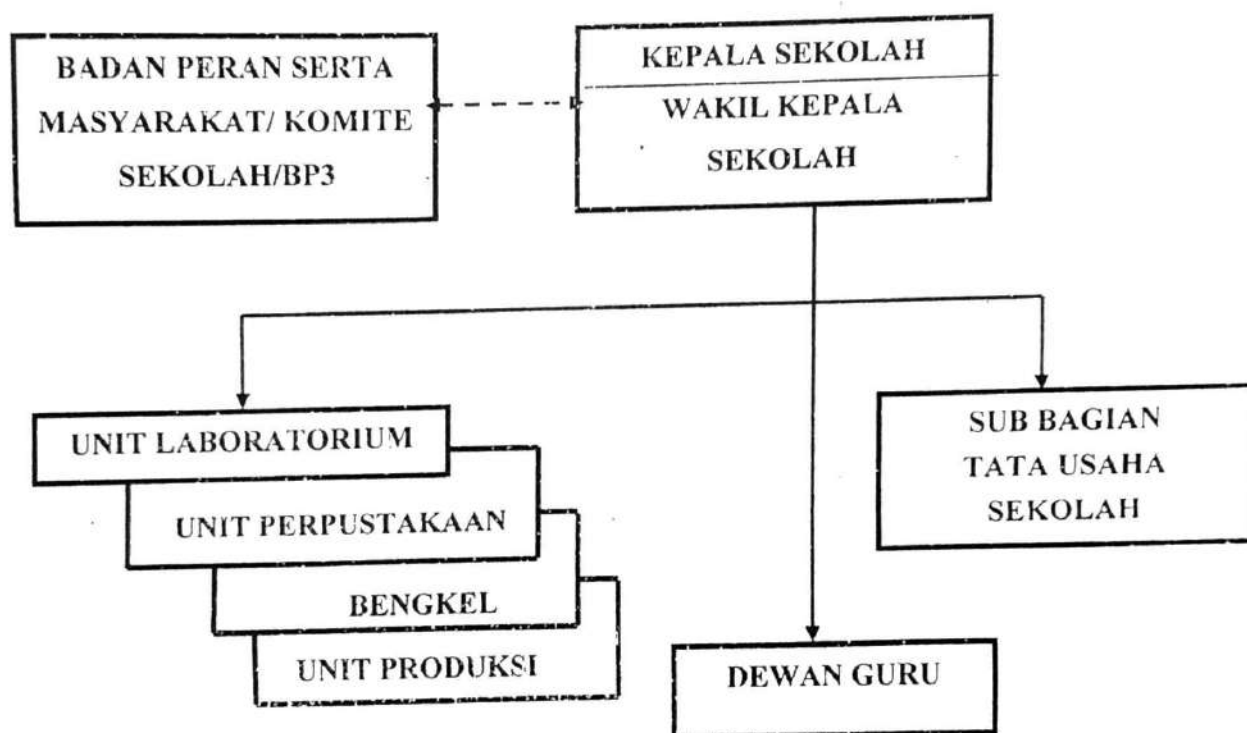
Aspiran III : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 8 JULI 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMK



—————> : GARIS KOMANDO
-----> : GARIS KOORDINASI

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 8 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 10

lampiran IV : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TANGGAL 8 JULI 2008

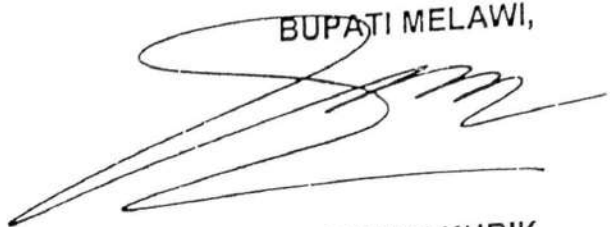
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA – NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 8 Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Sei. Pinang	Tahun Operasional 2009
2	SMPN 11 Nanga Pinoh	Pinoh Selatan	Desa Manggala	Tahun Operasional 2008
3 ✓	SMPN 13 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Tengkejau	Tahun Operasional 2008
4	SMPN 14 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Natai Panjang	Tahun Operasional 2008
5 ✓	SMPN 15 Satu Atap Nanga Pinoh	Pinoh Utara	Desa Merpak	Tahun Operasional 2008
6	SMPN 4 Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Kerangan Kora	Tahun Operasional 2008
7 ✓	SMPN 5 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Penyuguk	Tahun Operasional 2007
8	SMPN 6 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Nanga Nawak	Tahun Operasional 2008
9	SMPN 7 Satu Atap Ella Hilir	Ella Hilir	Desa Penawan	Tahun Operasional 2008
10 ✓	SMPN 5 Satu Atap Menukung	Menukung	Desa Mawang Mentatai	Tahun Operasional 2008
11	SMPN 5 Sayan	Sayan	Landau Sadak	Tahun Operasional 2009
12 ✓	SMPN 7 Satu Atap Sayan	Sayan	Desa Nanga Pak	Tahun Operasional 2008
13 ✓	SMPN 4 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Togan Baru	Tahun Operasional 2009
14	SMPN 5 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Suka Maju	Tahun Operasional 2008
15	SMPN 6 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Pelita Jaya	Tahun Operasional 2009
16	SMPN 7 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Madong Raya	Tahun Operasional 2009
17 ✓	SMPN 5 Sokan	Sokan	Desa Sijau	Tahun Operasional 2008
18	SMPN 6 Sokan	Sokan	Desa Nanga Ora	Tahun Operasional 2009
19 ✓	SMPN 5 Belimbing	Belimbing	Desa Upit	Tahun Operasional 2007
20	SMPN 7 Belimbing	Belimbing	Desa Batu Ampar	Tahun Operasional 2009
21	SMPN 8 Belimbing	Belimbing Hulu	Desa Tiong Keranjik	Tahun Operasional 2009
22 ✓	SMPN 9 Satu Atap Belimbing	Belimbing	Desa Balai Agas	Tahun Operasional 2008
23	SMPN 10 Satu Atap Belimbing	Belimbing	Desa Kancing	Tahun Operasional 2008

	SMPN 11 Satu Atap Belimbing	Belimbing Hulu	Desa Nanga Raya	Tahun Operasional 2008
25	SMAN 1 Sayan	Sayan	Desa Nanga Sayan	Tahun Operasional 2008
26	SMKN 1 Belimbing	Belimbing	Desa Batu Buil	Tahun Operasional 2007
27	SMKN 1 Tanah Pinoh	Tanah Pinoh	Desa Batu Begigi	Tahun Operasional 2008

BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh

Pada tanggal, *8 Juli* 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN *2008* NOMOR *10*